



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustinus Akat
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Feri RT. 001 RW. 003 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : TKBM Pelabuhan Rakyat Sorong

Terdakwa Agustinus Akat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020

Terdakwa Agustinus Akat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020

Terdakwa Agustinus Akat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020

Terdakwa Agustinus Akat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020

Terdakwa Agustinus Akat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020

Terdakwa Agustinus Akat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 61/Pid.B/2020/PN Son tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Son tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS AKAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTINUS AKAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 2. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah pisau gagang plastik.
Dirampas untuk dimusnahkan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri dan hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AGUSTINUS AKAT**, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2020, bertempat di Dermaga Pelabuhan Rakyat Sorong Jalan Feri, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MAJID IBRAHIM**, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras mendatangi saksi korban yang sementara duduk diatas sepeda motornya, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "mana saya punya uang" dan dijawab oleh saksi korban "saya tidak punya uang" sehingga kemudian terdakwa emosi lalu pergi mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang pembungkus plastik berukuran panjang sekitar 31 centimeter dan lebar sekitar 3 centimeter di lapak jualan yang terletak diluar dermaga pelabuhan rakyat Sorong. Setelah itu, terdakwa kembali menemui saksi korban dan menanyakan kembali uang milik terdakwa lalu dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan "saya tidak punya uang" mendengar hal itu, terdakwa pun tersulut emosi lalu mengayunkan sebilah pisau dari genggam tangan kanan terdakwa kearah saksi korban sehingga mengenai tangan kanan saksi korban sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum No.010/VR/RS/III/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria, (Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong) sebagaimana kesimpulan hasil pemeriksaan : Tampak luka tusuk di tangan kanan dengan ukuran 5 X 3 cm dasar luka otot dan Pembulu darah aktif akibat trauma tajam, sehingga kemudian dileraikan oleh orang lain. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Majib Ibrahim mengalami sakit dan tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Majid Ibrahim**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar saksi korban dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi korban mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kmais tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 07.00 Wit di jalan feri areal pelabuhan rakyat kota sorong ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara korban dengan terdakwa, namun sebelum kejadian tersebut terdakwa telah menuduh korban telah memakai uang terdakwa yang saat itu bermain ludo ;

- Bahwa benar saat berada di dermaga pelabuhan rakyat Kota Sorong yang sementara duduk diatas sepeda motor, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan “mana saya punya uang” dan saksi korban menjawab “saya tidak punya uang” sehingga kemudian terdakwa emosi lalu pergi ;
- Bahwa benar kemudian tidak berselang lama terdakwa kembali dan menemui saksi korban dan menanyakan kembali uang milik terdakwa lalu dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan “saya tidak punya uang” mendengar hal itu, terdakwa pun tersulut emosi lalu mengayunkan sebilah pisau yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan kanan saksi korban ;
- Bahwa benar saksi korban membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan ;
- Bahwa benar, akibat pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa korban mengalami atau menderita sakit serta luka robek pada bagian tangan kanan dan mendapat perawatan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan dan korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya utnutk beberapa waktu.
- Bahwa benar akibat dari penikaman tersebut mengakibatkan aktifitas pekerjaan saksi korban terganggu dan hingga saat ini saksi korban masih tetap merasakan sakit dan belum bisa bekerja ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **Indrawati Salatun**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saat kejadian Tindak pidana pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 07.00 Wit di jalan feri areal dermaga pelabuhan rakyat kota sorong ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar yang telah menjadi korban pemukulan saat itu

adalah saksi korban Majid Ibrahim yang merupakan suami saksi ;

- Bahwa benar saat korban pulang ke rumah saksi baru mengetahui bahwa korban telah di pukul oleh terdakwa dengan menggunakan alat tajam sehingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah pada bagian tangan kanan ;

- Bahwa benar, saksi membenarkan akibat pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap korban, korban mengalami atau menderita luka robek alat tajam pada bagian tangan kanan dan mendapatkan perawatan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan dan korban dalam keadaan sakit dan tidak dapat aktifitas seperti biasanya untuk beberapa waktu.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan Perkara tindak pidana Penganiayaan/penikaman ;

- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 07.00 Wit di jalan feri areal dermaga pelabuhan rakyat kota sorong terhadap saksi Majid Ibrahim ;

- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan korban, namun sebelumnya korban telah memakai uang terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat tajam berupa pisau ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa mengayunkan alat tajam berupa pisau saat itu yang di pegang dengan menggunakan tangan kiri ke arah anggota badan korban dengan tenaga kuat yang mengenai anggota badan korban bagian tangan kanan ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan alat tajam berupa pisau sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau gagang plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan Perkara tindak pidana Penganiayaan/penikaman ;
- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 07.00 Wit di jalan feri areal dermaga pelabuhan rakyat kota sorong terhadap saksi Majid Ibrahim ;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan korban, namun sebelumnya korban telah memakai uang terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat tajam berupa pisau ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa mengayunkan alat tajam berupa pisau saat itu yang di pegang dengan menggunakan tangan kiri ke arah anggota badan korban dengan tenaga kuat yang mengenai anggota badan korban bagian tangan kanan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan alat tajam berupa pisau sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **AGUSTINUS AKAT**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar dalam persidangan. maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian **Unsur barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dengan "penganiayaan" (mishandeling), namun menurut yurisprudensi maka yang di maksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIT, bertempat di Dermaga Pelabuhan Rakyat Sorong Jalan Feri, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, **melakukan penganiayaan terhadap Saksi MAJID IBRAHIM** dengan cara bermula ketika terdakwa yang dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras mendatangi saksi Majid Ibrahim yang sementara duduk diatas sepeda motornya, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Majid Ibrahim dengan mengatakan "mana saya punya uang" dan dijawab oleh saksi Majid Ibrahim

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak punya uang” sehingga kemudian terdakwa emosi lalu pergi mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang pembungkus plastik berukuran panjang sekitar 31 centimeter dan lebar sekitar 3 centimeter di lapak jualan yang terletak diluar dermaga pelabuhan rakyat Sorong. Setelah itu, terdakwa kembali menemui saksi Majid Ibrahim dan menanyakan kembali uang milik terdakwa lalu dijawab oleh saksi Majid Ibrahim dengan mengatakan “saya tidak punya uang” mendengar hal itu, terdakwa pun tersulut emosi lalu mengayunkan sebilah pisau yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kearah saksi Majid Ibrahim sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan kanan saksi korban sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum No.010/VR/RS/II/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria, (Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Tampak luka tusuk di tangan kanan dengan ukuran 5 X 3 cm dasar luka otot dan Pembulu darah aktif akibat trauma tajam, sehingga kemudian dileraikan oleh orang lain. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Majid Ibrahim mengalami sakit dan tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Dengan demikian **Unsur melakukan penganiayaan**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) bilah pisau gagang plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Majid Ibrahim mengalami luka ;

Keadan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban Majid Ibrahim sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat tanggal 29 Januari 2020.

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS AKAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTINUS AKAT** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah pisau gagang plastik.
Dirampas untuk dimusnahkan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2020 oleh kami, Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Lean

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, S.H. Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GARTILAN MARNAEK, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Haris Suhud Tomia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

GARTILAN MARNAEK, SH., MH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)